

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori akuntansi yang berkembang bersama akuntansi dan kemudian diperluas ke bidang keilmuan lainnya bermula dari aliran pemikiran akuntansi manajemen (Pratama, 2021). Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan memaksimalkan dan melindungi kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (K. et Al, 2021). Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan keterkaitan pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori ini menjelaskan pengelola suatu entitas dapat dikatakan steward yang bertindak melindungi aset entitas serta bertindak untuk mencapai sasaran kesejahteraan (Aldira Sari et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut pemerintah desa yang bertindak sebagai pengelola keuangan desa harus kompeten dan dapat dipercaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera (Laratmase et al., 2024). Kesejahteraan adalah suatu

kondisi kehidupan yang baik dan terpenuhi, di aman kebutuhan dasar materi dan sosial masyarakat telah tercapai. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menjadi gambaran dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian sebuah negara (Rahayu, 2023). Kesejahteraan masyarakat menjadi keberhasilan yang tinggi dari upaya pembangunan daerah, yang melampaui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup manusia. Kesejahteraan masyarakat yang tinggi merupakan sebuah tujuan dan hasil akhir yang diharapkan oleh semua negara maupun daerah (Anisyah, 2022).

Masyarakat yang sejahtera ditandai oleh dua aspek yaitu tingkat pendapatan yang mencukupi serta tersedianya pelayanan publik yang memadai dari pemerintah (Lailani & Okta, 2021). Kesejahteraan masyarakat untuk tingkat menengah kebawah merupakan gambaran mengenai tingkat kehidupan masyarakat pada umumnya. Tingkat hidup masyarakat akan meningkat dan jadi lebih baik, jika masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan meningkat (Zega, 2024). Ukuran kesejahteraan masyarakat dilihat dari diselesaikannya masalah pokok masyarakat tersebut.

Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Soetomo (2014:48) mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial, mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses listrik dan air, penduduk miskin.

2. Keadilan ekonomi, mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah dan tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi, mengandung sejumlah indikator rasa aman dan akses informasi (Nurillah Ananda Salsa, 2024).

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota memiliki hak memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang diterima oleh desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain kemauan pemerintah desa untuk mengelola di tingkat lokal, kemauan untuk mengoptimalkan implementasi SAP di tingkat desa sehingga perlu adanya Alokasi Dana Desa (Mutiarra, 2024). Pentingnya Alokasi Dana Desa terbukti dalam mendukung kemajuan desa, termasuk dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Teunom & Jaya, 2024).

2.1.4 *Good Village Governance*

Good Village Governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai sentral dan agen perubahan karena adanya perubahan yang dikehendaki melalui pelaksanaan tugas tugas pemerintahan desa sehingga aparatur pemerintah desa juga dapat disebut agen pembangunan yang mendorong terjadinya proses pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa (Lestari Devi, 2024). *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Kata “*governance*” adalah sebuah konsep yang menggantikan istilah “*government*”, *governance* adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat sipil menentukan sebuah kebijakan yang sangat penting karena pemerintah dan masyarakat sipil berinteraksi satu sama lain melalui kesepakatan, prosedur, dan perjanjian (Id, 2024). *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pengembangan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik (Irene et al., 2024). Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan kepuasan masyarakat maka perlu di terapkan prinsip *good governance* dalam suatu organisasi (Aprilia & Rofiuddin, 2023). Adapun prinsip *good village governance* sebagai berikut:

a. Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, kegiatan pembangunan, memanfaatkan dan menikmati

hasil hasil pembangunan (Lestari Devi, 2024). Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan pembangunan desa. Setiap warga negara berhak memiliki dan menyampaikan usulannya dalam setiap pengambilan keputusan, partisipasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui mediasi lembaga yang mewakili kepentingannya (Nada, 2022).

b. Kepastian Hukum (*Rule of law*)

Rule of law merupakan penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu peraturan perundang undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan (Lestari Devi, 2024). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan aturan yang sudah disahkan oleh pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat merugikan negara.

c. Transparansi

Transparansi merupakan terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab alokasi dana desa (Harahap, Yusna, 2021). Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang keuangan (Lestari Devi, 2024).

d. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Good village governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur (Lestari Devi, 2024).

e. Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan, keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik (Lestari Devi, 2024). Dalam pengelolaan dana desa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada Bupati. Selain itu, kepala desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBD yang telah direncanakan.

f. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan, aktivitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan (Nada, 2022).

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lestari Devi, 2024).

h. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan publik harus mempunyai perspektif *good village overnance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan (Lestari Devi, 2024).

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	(Aldira Ayu, 2020)	Pengaruh Penggunaa n Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahter aan Masyarakat dengan Akuntabili tas sebagai	X: Alokasi Dana Desa Y: Kesejahteraan Masyarakat Masyara kat Z: Akuntabi	X: Alokasi Dana Desa Y: Kesejahteraan Masyarakat	Variabel moderasi peneliti terdahulu ini terbatas pada satu dimensi dari <i>good governance</i>	ADD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akuntabili tas memperkuat

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Variabel Moderasi	litas Pengelol aan Dana Desa		Penulis menggunakan prinsip <i>good village governance</i> secara komperehen sif	at pengaruh ADD terhadap kesejahter aan masyaraka t.
2	(Ristiana, 2022)	Pengaruh Akuntabili tas dan Transpara nsi terhadap Pengelolaa n Dana Desa dengan Partisipasi Masyaraka t sebagai Variabel Moderasi.	X ₁ : Akuntabi litas X ₂ : Transpar ansi Y: Pengelol aan Dana Desa	X ₁ :Transpar ansi dan Akuntabilita s (<i>Governance</i>) Y: Dana Desa	Variabel dependen fokus pada Pengelolaan Dana Desa bukan pada Kesejahtera an masyarakat.	Partisipasi Masyaraka t sebagai variabel moderasi mempermudah hubungan antara Akuntabili tas dan Pengelolaa n dana desa. Namun tidak memodera si hubungan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
						antara Transpara nsi dan Pengelolaa n Dana Desa.
3	(suciana sinta et. Al, 2025)	Pengaruh Transpara nsi dan Akuntabili tas terhadap Pengelolaa n Alokasi Dana Desa Dombo dengan <i>Good Governane</i> sebagai Variabel <i>Intervenin g</i> .	X ₁ :Trans paransi X ₂ :Akun tabilitas Y: Pengelol aan Alokasi Dana Desa Z: <i>Good Governance</i>	X ₁ : Transparans i X ₂ : Akuntabilita s Z: <i>Good Governance</i>	Penelitian terdahulu menggunak an <i>good governance</i> sebagai variabel <i>intervening</i> Penulis menggunak an <i>good village governance</i> sebagai variabel moderasi.	Transpara nsi dan Akuntabili tas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaa n Alokasi Dana Desa. <i>Good Governan ce</i> signifikan dengan hubungan tersebut.
4	(Polii et al., 2024)	Pengaruh Pengelolaa	X ₁ : Pengelol	X ₁ : Pengelolaan	Transparans i diuji	Peningkat an kualitas

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		n Alokasi Dana Desa dan Transpara nsi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat	aan Alokasi Dana Desa X ₂ : Transparansi Dana Desa Y: Kesejahteraan Masyarakat	Alokasi Dana Desa Y: <i>Good Governance</i>	sebagai variabel independen kedua bukan sebagai variabel moderasi	pengelolaan dana desa memberikan pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5	(Rahma Hafshah & Bhilawa, 2025)	Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Banyakan)	X: <i>Good Governance</i> Y: Pengelolaan Keuangan Desa	X: <i>Good Governance</i> Y: Pengelolaan Keuangan Desa	Penulis menambahkan variabel Alokasi Dana Desa dan Kesejahteraan masyarakat	Setiap aspek dari <i>good governance</i> memberikan dampak positif yang nyata pada seberapa efektif

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
						dana desa dikelola.
6	(Fatmaningtyas et al., 2025)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Kecamatan Plemahan	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi X ₃ : Partisipasi Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X: Akuntabilitas, Transparansi (<i>good governance</i>) Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu menggunakan Pengelolaan ADD sebagai variabel dependen Penulis menggunakan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel dependen	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i>

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
7	(Amanda, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> pada Desa Brondong di Kabupaten Lamongan	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X: Alokasi Dana Desa	Peneliti terdahulu menggunakan <i>good governance</i> sebagai tujuan akhir dari pengelolaan yang baik. Penulis menempatkan <i>good governance</i> sebagai variabel moderasi	Akuntabilitas dan Transparansi, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan ADD dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
8	(Nisya Agniya Rahmah et al., 2021)	Analisis Pengelolaan Dana dan Prioritas Penggunaan Dana	X ₁ : Pengelolaan Dana X ₂ : Prioritas	X: Penggunaan Dana Desa Y: Kesejahteraan	Penulis menambahkan <i>good governance</i> sebagai	Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		n Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidangkasih	Penggunaan Dana Desa Y: Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat		variabel moderasi	Desa bila diimplementasikan secara bersamaan, memiliki dampak positif yang kuat dan teruji terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9	(Lestari Labangu et al., 2022)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi Y: Pengelolaan Alokasi	Y: Pengelolaan Dana Desa	Peneliti terdahulu tidak menyertakan kesejahteraan masyarakat dan tidak menguji <i>good village</i>	Akuntabilitas dan Transparansi ketika diterapkan bersama memberikan pengaruh positif yang teruji

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Labulu bulu	Dana Desa		<i>governance</i> Penulis menambahk an kesejahteraa n masyarakat dan <i>good</i> <i>governance</i>	secara signifikan terhadap kualitas Pengelolaa n Alokasi Dana Desa
10	(Garung & Ga, 2020)	Pengaruh Akuntabili tas dan Transpara nsi terhadap Pengelolaa n Alokasi Dana Desa dalam Pencapaia n <i>Good</i> <i>Governanc</i> <i>e</i>	X ₁ : Akuntabi litas X ₂ : Transpar ansi Y: Pengelol aan Alokasi Dana Desa	Y: Penggunaan Alokasi Dana Desa	Peneliti terdahulu tidak menyertaka n kesejahteraa n masyarakat dan tidak menguji <i>good</i> <i>governance</i> Penulis menambahk an kesejahteraa n	Akuntabili tas dan Transpara nsi ketika diterapkan bersama memberik an pengaruh positif yang teruji secara signifikan terhadap kualitas Pengelolaa n Alokasi Dana Desa

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
					masyarakat dan <i>good governance</i>	dalam upaya mewujudkan <i>Good Governance</i>

Sumber: Peneliti (2025)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa secara efektif untuk kepentingan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ni Made et al., 2024). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang efektif untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung berdampak pada ketersediaan infrastruktur desa yang memadai, peningkatan fasilitas publik, dan program ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat (Mulyana & Al Habib, 2024). Perspektif ini memperkuat penalaran bahwa alokasi dana desa merupakan modal fiskal esensial yang dialokasikan untuk menunjang pembangunan desa. Terdapat semakin efektif dan optimal penggunaan alokasi dana desa, semakin substansial peningkatan tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai masyarakat.

Penemuan oleh (Aldira Ayu, 2020) menemukan bahwa penggunaan alokasi dana desa memberikan dampak terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Studi lain menemukan bahwa alokasi dana desa memberikan dampak terhadap indikator kesejahteraan seperti pendapatan, akses layanan dasar, dan kualitas infrastruktur desa (Khasanah, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

2.3.2 Prinsip *Good Village Governance* dalam Memoderasi Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Good village governaince merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas. *Good village governance* digambarkan sebagai sistem tata kelola yang baik untuk pemerintah atau bisnis komersial, yang diukur dengan indikator indikator tertentu (Ardani et al., 2024). Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good village governance* (Abbas et al., 2023).

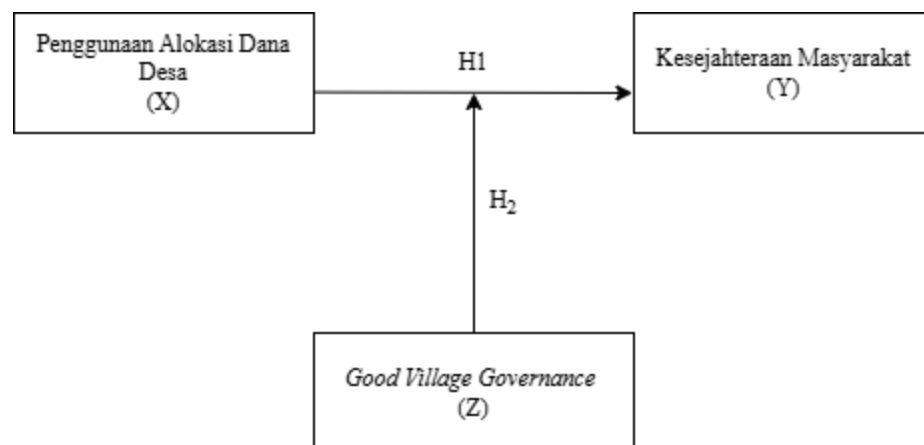
Good Village Governance berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meminimalkan masalah pemerintahan. Prinsip Prinsip seperti transparansi. Akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas memastikan bahwa pemerintah desa mengelola dana desa sesuai kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan secara

terbuka. Penelitian oleh (Irene et al., 2024) membuktikan bahwa *Good Village Governance* memoderasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil serupa ditemukan oleh Marini & Putra, (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola desa yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta kualitas hidup masyarakat. Tata kelola yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan memastikan bahwa kebijakan serta program dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Prinsip *Good Village Governance* memoderasi pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.4 Model Penelitian



Sumber: Data diolah oleh peneliti, (2025)

Gambar 2. 1 Model Penelitian